



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 573 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 131
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PERSONALIA PENGURUS KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA
(KPPI) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MASA BHAKTI 2017-2022**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Perubahan Susunan kepengurusan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 131 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Lima Puluh Kota Masa Bhakti 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 48);
 11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 57);
 12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 122);

Memperhati : Keputusan Kepala Dinas DP2KB dan P3A Nomor 2 tahun
kan 2017 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Lima Puluh Kota masa bhakti 2017-2022, terkait dengan materi lampirannya sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PENGURUS KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA (KPPI) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MASA BHAKTI 2017-2022


NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1 s/d 4	-	-	-
5	DP2KBP3A	Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelindung
6 s/d 8			
	Pengurus Harian :		
9	Hj. Aida, SH	Partai Demokrat	Ketua Umum
10	Yusniwanti, S.Sos	Partai PAN	Wakil Ketua I
11	Yetnelda Dra.Ridawati	Partai Golkar PKB Partai PPP	Wakil Ketua 2 Wakil Ketua 3
12	Ir. Rini Susanti	Partai Golkar	Sekretaris
13	Ir. Rita Murni	Partai Nasdem	Wakil Sekretaris 1
14	Dela Ermaifa, S.Psi	Partai Golkar	Wakil Sekretaris 2
15	Nuril Hidayati	Partai Demokrat	Wakil Sekretaris 3
I	Bendahara :		
16	Indriani Amd		
II	Bidang Pengemb. Org :		
a	Rosdewita	Partai PDI P	Ketua
b	Rabiatul Adawiah	Partai Golkar	Wakil Ketua
c	Loli	PKK	Anggota
d	Yusra Dair, S.Pd	Partai	Anggota

e	Alendra Roza	Partai Hanura	Anggota
f	Dewi Nofita	Partai Golkar	Anggota
g	Indrawati	Partai PAN	Anggota
III	Bidang Politik, Hukum & Advokasi:		
a	Endang Lestari	Partai Hanura	Ketua
b	Irned	Partai PAN	Wakil Ketua
c	Nur Insani	Partai Nasdem	Anggota
d	Ratnawati	Partai PBB	Anggota
e	Heni Karmila	Partai PPP	Anggota
f	Wilna Septia Aviska	Partai PKB	Anggota
IV	Bidang Humas :		
a	Lasmidar, SH	Partai Golkar	Ketua
b	Hj.Ria Indrasty	Partai PDI P	Wakil Ketua
c	Imrida	Partai Hanura	Anggota
d	Dewi Indrasari,A.Md	Partai Nasdem	Anggota
e	Elvi Susnitha	Partai PBB	Anggota
V	Bidang Hubungan Antar Lembaga :		
a	Wan Trio Putri	Partai Nasdem	Ketua
b	Novia Farina	GOW	Wakil Ketua
c	Zelna	Partai Hanura	Anggota
d	Resna Wati	Partai	Anggota
e	ruda wau	Gerindra	Anggota
VI	Bidang Perlindungan Perempuan & Anak:		
a	Kasninurni	Partai PAN	Ketua
b	Azinar	Partai Golkar	Wakil Ketua
c	Deni Marliza	Partai PAN	Anggota
d	Yurnaneti	Partai	Anggota

e	Yetti Putri Angraini	Partai Gerindra	Anggota
f	Kurnia sari	Partai Demokrat	Anggota
VII	Bidang Pelatihan dan pengembangan :		
a	Wasteti Kamelia Wakidjo	Partai PKB	Ketua
b	Septia Rani	Partai PDI	Wakil Ketua
c	Hidayatul Fitri	Partai PAN	Anggota
d	Idritayen	Partai Gerindra	Anggota
e	Desfawinda	Partai Nasdem	Anggota

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada Tanggal : 29 Desember 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI